


**SKRIPSI**

**HUTANG BERSYARAT DALAM BENTUK PEMBERIAN MODAL PADA  
SEKTOR PERTANIAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:  
**ZULFI WAHIDA ANNISA**  
NPM. 1502040277



**Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1440 H/2019 M**

**HUTANG BERSYARAT DALAM BENTUK PEMBERIAN MODAL PADA  
SEKTOR PERTANIAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM  
(Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**  
**ZULFI WAHIDA ANNISA**  
**NPM. 1502040277**

**Pembimbing I : Siti Zulaikha, S.Ag., MH**  
**Pembimbing II : Nurhidayati, MH**

**Jurusan Ekonomi Syariah**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1440 H/2019 M**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Proposal : **HUTANG BERSYARAT DALAM BENTUK  
PEMBERIAN MODAL PADA SEKTOR PERTANIAN  
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Desa Cirebon  
Kecamatan Kotagajah )**

Nama : Zulfi Wahida Annisa  
NPM : 1502040277  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah ( ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Hj. Siti Zulaikha, Sag.M.H**  
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, 4 Desember 2019  
Pembimbing II



**Nurhidayati, M.H**  
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725 41507, Fax(0725) 47296, Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 0057 / (n. 26. 3 / D / P. 00. 9 / 01 / 2020

Skripsi dengan judul: **HUTANG BERSYARAT DALAM PEMBERIAN MODAL PADA SEKTOR PERTANIAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**, disusun oleh: Zulfi Wahida Annisa , NPM 1502040277, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin, 23 Desember 2019.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H

Penguji I : Liberty, SE, MA

Penguji II : Nurhidayati, M.H

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Wulandari Ansians, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### **HUTANG BERSYARAT DALAM PEMBERIAN MODAL PADA SEKTOR PERTANIAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM ( Studi di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:  
Zulfi Wahida Annisa**

Hutang piutang ini merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk tolong-menolong, bukan sebagai pengembangan modal. Sehingga syarat tambahan yang ditetapkan pihak piutang itu tidak diperbolehkan. Praktek hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cirebon adalah hutang bersyarat. Praktik hutang piutang ini sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan jaminan kepemilikan sawah dan menggunakan sistem kepercayaan, sehingga pelaksanaan hutang piutang sangat mudah diakses dibandingkan meminjam uang di lembaga keuangan. Melihat permasalahan yang terjadi peneliti tertarik untuk meneliti pokok masalahnya sebagai berikut: bagaimana hutang bersyarat dalam pemberian modal pada sektor pertanian perspektif etika bisnis Islam di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah?

Adapun jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pemberi modal dan petani. Sedangkan dokumentasi dilakukan di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah. Semua data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir induktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah dapat diketahui bahwa dimana pemberi modal memberikan pinjaman modal kepada petani dengan syarat hasil panen dari petani tersebut dijual kepada si pemberi modal dan memberikan potongan harga per kilo dari hasil panennya. Seharusnya dalam melakukan pemberian modal atau hutang kepada petani bukan karena semata-mata ingin mencari keuntungan saja, tetapi harus mengedepankan etika bisnis Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian praktik hutang bersyarat di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip nilai ketuhanan, tolong-menolong, dan nilai keadilan. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

**ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulfi Wahida Annisa  
Npm : 1502040277  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan di daftar pustaka.

Metro, 04 Desember 2019  
Yang Menyatakan



**Zulfi Wahida Annisa**  
NPM. 1502040277

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Imron: 130)

## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

- 1) Kedua orang tua tercinta Bapak Anggono Edi dan Ibu Siti Halimah.
- 2) Adik ku yang selalu mengingatkan dalam menyelesaikan skripsi.
- 3) Teman-teman seperjuanganku khususnya mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan serta bantuan yang tidak ternilai harganya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 4) Almamater tercinta IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Terimakasih peneliti ucapkan terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Widya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dharma Setyawan, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, Sag,M.H. selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan, masukan, dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Nurhidayati, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan masukan untuk skripsi ini.
6. Seluruh dosen serta segenap Civitas Akademik Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Kepala Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah dan masyarakat yang telah memberikan data dan informasi kepada peneliti untuk menyusun skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan .

Metro, 04 Desember 2019  
Peneliti



**Zulfi Wahida Annisa**  
NPM 1502040277

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hutang Piutang.....	10
1. Pengertian Hutang Piutang.....	10
2. Dasar Hukum .....	14
3. Rukun dan Syarat .....	16
B. Pemberian Modal .....	18
1. Pengertian Modal .....	18
2. Sumber Modal.....	20
3. Jenis-jenis Modal .....	21

C. Etika Bisnis Islam .....	23
1. Pengertian Etika Bisnis .....	23
2. Prinsip Etika Bisnis dalam Islam .....	24

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Sifat Penelitian .....	29
B. Sumber Data.....	30
1. Sumber Data Primer.....	30
2. Sumber Data Sekunder.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Wawancara.....	32
2. Dokumentasi .....	32
D. Teknik Analisis Data.....	33

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah.....	34
B. Sistem Pemberian Hutang Bersyarat Kepada Petani .....	38
C. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Hutang Bersyarat .....	46

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Prasurey
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas Research
5. Surat Balasan Research
6. Outline
7. Alat Pengumpul Data (APD)
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-Foto Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai mata pencaharian maupun penopang pembangunan nasional melalui pendapatan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku bagi industri dan peningkatan pendapatan masyarakat. Khususnya bagi masyarakat pedesaan yang mayoritas menggantungkan hidupnya disektor pertanian. Salah satu yang menjadi penyebab adalah banyaknya lahan untuk melakukan aktivitas pertanian di pedesaan.<sup>1</sup> Hal ini kemudian menjadikan sektor pertanian sebagai pasar yang potensial bagi produk-produk dalam negeri baik untuk barang produksi maupun untuk barang konsumsi, terutama produk yang dihasilkan oleh sub sektor tanaman pangan.<sup>2</sup>

Peran sektor pertanian tentu akan lebih optimal jika didukung dengan sistem perencanaan yang terpadu, berkelanjutan dan diimbangi dengan penyediaan anggaran yang memadai. Maka ketersediaan modal

---

<sup>1</sup> Auni Afifah, *Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Pada Usaha Tani Kentang Di Kecamatan Batur Kabupaten Banjar Negara*, Skripsi (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), 1.

<sup>2</sup> Rodo Berliana, *Analisis Efisiensi Produksi dan Pendapatan Pada Petani Jagung di Kecamatan Kabupaten Grobongan*, Skripsi (Semarang : Universitas Diponegoro, 2010), 1.

bagi pelaku usaha pertanian merupakan sebuah keharusan.<sup>3</sup> Permasalahan lain yang sering dialami oleh petani adalah dalam memperoleh bantuan pembiayaan bagi kelangsungan usaha taninya dan anjloknya harga hasil panen pada saat panen raya. Bagi para petani yang mempunyai modal usaha yang mencukupi tentunya bisa secara langsung untuk memenuhi atau membeli sarana pertanian yang mereka perlukan saat musim tanam tiba.

Namun bagi mereka yang belum mempunyai modal usaha yang mencukupi akan merasa kesulitan untuk memperoleh sarana pertanian karena modal mereka yang kecil. Mereka akan memanfaatkan pinjaman modal usaha kepada pemilik modal. Petani tidak hanya meminjam atau berhutang modal namun juga untuk produksi secara langsung seperti berupa benih, pupuk dan obat. Hal tersebut berakibat pada setiap kali panen petani hanya dapat berharap pada hasil panen mereka yang nantinya akan dapat melunasi semua hutang mereka.<sup>4</sup>

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah merupakan pergaulan hidup orang yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Adapun kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan

---

<sup>3</sup> Mardiana Lumbanraja, *Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Labuhan Batu Utara*, dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol 1. No. 10 tahun 2013 , 27.

<sup>4</sup> Erni Mahmudah, *Bargaining Position Petani dalam Menghadapi Tengkulak*, dalam Jurnal Paradigma Volume 02 Nomor 01 Tahun 2014, 3.

dimasyarakat adalah di antaranya yaitu jual beli, sewa – menyewa, dan hutang – piutang.

Utang piutang memiliki kemiripan dengan pinjam-meminjam, yang membedakan pada pinjam-meminjam adalah karena harta yang diserahkan berupa barang sedangkan utang piutang harta yang diserahkan berupa uang.<sup>5</sup> Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>6</sup> Adapun yang dimaksud dengan hutang bersyarat adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dikemudian hari atau diminta kembali tanpa adanya imbalan dengan adanya syarat dalam akad utang piutang tersebut.<sup>7</sup> Dikatakan hutang bersyarat karena saat petani berhutang atau meminjam modal kepada pemberi modal tersebut diharuskan menjual hasil panennya kepada pemberi modal sebagai pembayaran hutangnya, dan hasilnya dibeli dengan harga yang telah ditentukan oleh pemberi modal.

Praktik hutang piutang ini sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan jaminan kepemilikan sawah dan menggunakan sistem kepercayaan, sehingga pelaksanaan hutang piutang sangat mudah diakses dibandingkan meminjam uang di lembaga keuangan. Akad pemberian hutang tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam di atas putih (tertulis) melainkan berdasarkan

---

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 222.

<sup>6</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 306.

<sup>7</sup> Amelia Andriyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat*, Skripsi (Lampung, UIN Raden Intan, 2017), 16.

kepercayaan. Kemudian pada saat jatuh tempo pelunasan atau pengembalian modal petani yaitu pada saat petani tersebut panen.

Kegiatan bisnis dalam Islam tidak bisa diatur hanya dengan teori, akal keinginan dan pengalaman manusia semata. Tetapi juga harus melibatkan keselarasan hati dan taqwa atas dasar iman yang benar kepada Allah. Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain dan dengan lingkungan. Bisnis yang dilakukan seorang muslim yang beriman harus mempunyai pijakan atau landasan keyakinan bahwa bisnis yang dilakukan dengan landasan atau pedoman dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan harus mencerminkan bisnis yang sesuai etika dalam Islam agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam.

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam ada prinsip yang harus dipahami oleh setiap manusia, yaitu nilai ketuhanan, saling tolong menolong, dan nilai keadilan karena semua yang ada di bumi ini merupakan titipan dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan seefisien mungkin guna kepentingan umat manusia. Setiap manusia wajib menghidupkan roda ekonomi dengan kekuatan yang dimilikinya yaitu

dengan bekerja. Namun pekerjaan yang harus dilakukan harus berada dalam aturan-aturan syariat yaitu dengan semua proses yang halal.<sup>8</sup>

Menurut Bapak Toha sebagai salah satu petani di Desa Cirebon tersebut mengatakan bahwasanya ketika memasuki musim tanam para petani menghubungi Pemberi modal tersebut dan mengutarakan niatnya untuk berhutang bibit maupun uang guna membeli kebutuhan saat musim tanam tiba. Namun dalam memberikan hutang piutang tersebut ada syarat tambahan agar hasil panennya nanti harus dijual pada Pemberi Modal yang telah memberikan modal. Sebenarnya dengan adanya syarat dalam pemberian hutang tersebut merupakan suatu paksaan karena seharusnya jika berhutang atau meminjam modal tidak perlu diberikan syarat. Namun karena suatu kebutuhan dan keterbatasan modal tersebut petani yang meminjam tidak keberatan. Utang piutang bersyarat sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menempuh jalan pintas demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun terasa berat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemberi modal.<sup>9</sup>

Bapak Abi yang juga salah satu petani menjelaskan bahwasanya ketika melakukan pengembalian utang, petani menunggu padi ditimbang oleh pemberi modal, lalu akan membayarkan kepada petani dengan harga seluruhnya. Setelah itu petani baru membayar utang kepada penjual bibit atau pemberi modal dengan uang pokok yang telah disepakati. Dalam hal ini ada untung dan rugi dengan adanya pinjaman modal tersebut.

---

<sup>8</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis* (Jakarta : Kencana, 2009), 5.

<sup>9</sup> Toha, Petani, *Prasurvey* 6 april 2019

Merugikannya jika petani mengalami gagal panen dan tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut tetap harus membayar hutang. Namun di sisi lain walaupun dengan adanya potongan harga atau tambahan uang pokok yang harus dibayarkan setelah panen, petani merasa terbantu oleh modal yang dipinjamkan tersebut. Dari pada harus membiarkan sawah tersebut tidak di tanami.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana hutang bersyarat pada sektor pertanian tersebut jika ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: Bagaimana hutang bersyarat dalam pemberian modal pada sektor pertanian ditinjau dari etika bisnis Islam di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui hutang bersyarat dalam pemberian modal pada sektor pertanian ditinjau dari etika bisnis Islam di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah.

---

<sup>10</sup> Abi , Petani, Wawancara 6 april 2019

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang etika bisnis Islam.

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam keputusan melakukan pinjaman modal.
- 2) Dapat membantu memberikan bantuan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa melakukan usahanya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- 3) Diharapkan penulis mendapatkan tambahan pengetahuan yang selama ini hanya di dapat penulis secara teoritis. Penulis mengharapkan dapat menerapkan praktek hutang-piutang yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

## **3. Penelitian Relevan**

Berdasarkan penelusuran judul-judul yang relevan terhadap tugas akhir ini, maka ditemukan beberapa judul tugas akhir yang relevan dan terkait dengan Hutang Bersyarat dalam Pemberian Modal pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam :

Penelitian yang dilakukan oleh Binti Masriah dalam skripsi *Pemberian Modal Petani Jagung Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Study Kasus Di Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sugih)*<sup>11</sup> dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pemberian modal yang diberikan petani jagung bila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Dimana dalam pemberian modal tersebut akankah telah sesuai ekonomi Islam ataupun belum. Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang ekonomi Islam.

Penelitian lainnya yaitu dilakukan oleh Abdul Aziz Muslim, dalam Skripsi *Jual Beli dengan Syarat Perspektif Etika Bisnis Islam (Study Kasus pada Kelompok Tani di Desa Bumuharjo Kecamatan Kotagajah)*<sup>12</sup> dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek jual beli dengan syarat perspektif etika bisnis islam pada masa sekarang ini apakah sudah sesuai dengan jual beli dalam etika bisnis Islam atau sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam etika bisnis Islam dan mengapa petani di Desa Bumiharjo lebih memilih jual beli dengan system seperti ini. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa praktek jual beli dengan syarat tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli dikarenakan pelaksanaannya dari jual beli tersebut merugikan salah satu pihak.

---

<sup>11</sup> Binti Masriah, *Pemberian Modal Petani Jagung Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Study Kasus Di Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sugih)*, Skripsi, (Metro : IAIN Metro, 2017)

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muslim, *Jual Beli dengan Syarat Perspektif Etika Bisnis Islam (Study Kasus pada Kelompok Tani di Desa Bumuharjo Kecamatan Kotagajah)*, Skripsi, (Metro: IAIN Metro, 2017)

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Akan tetapi, dalam penelitian ini lebih ditekankan pada Hutang Bersyarat dalam Pemberian Modal pada Sektor Pertanian Persepektif Etika Bisnis Islam.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hutang Piutang**

##### **1. Pengertian Hutang Piutang**

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang di pinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya.<sup>1</sup>

Perjanjian utang piutang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana di atur dalam Bab ke 13 buku ke tiga KUH perdata dalam pasal 1754 KUH perdata menyebutkan pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan dengan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang barang yang menghabiskan pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Objek perjanjian pinjam meminjam dalam pasal 1754 KUH perdata tersebut berupa barang-barang yang menghabiskan pemakaian.

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Perjajian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

Buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, dan kapur merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian utang piutang karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai berbelanja. Kemudian dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang di pinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Oleh karena itu, sangat jelas utang piutang termasuk perjanjian pinjam meminjam. Kemudian lebih jelas lagi secara yuridis pasal 1756 KUH perdata mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang, di atur dalam Bab ke 13 KUH perdata yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam meminjam.<sup>2</sup>

Hutang piutang dalam fiqh islam dikenal dengan istilah *al-qardh*. Makna *al-qardh* secara etimologi ialah *al-qath'u* yang berarti memotong dikatakan demikian karena *al-qardh* merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *Qardh*).<sup>3</sup>Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *al-qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. *Qardh* identik dengan akad jual beli. Karena akad *Qardh* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak

---

<sup>2</sup> *ibid*, 10.

<sup>3</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 151.

lain. Secara harfiah *Qard* berarti bagian, yakni bagian harta yang diberikan kepada orang lain.<sup>4</sup>

Artinya, hutang transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah uang yang diutang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>5</sup> Dalam hubungan ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya :

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid:11)<sup>6</sup>*

Secara istilah, menurut Hanafiyah *Qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang kita berikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

<sup>4</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektua* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 171.

<sup>5</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah : Analisis Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 369.

<sup>6</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (QS. Al-Hadid :11)

Madzhab-madzhab yang lain mendefinisikan *Qard* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.<sup>7</sup> *Qard* adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama. Akad (*Qard*) ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Qardh* adalah pemberian pinjaman oleh kreditur kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu dikembalikan. Pinjaman atau hutang piutang tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Pinjaman yang tidak menghasilkan, yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Pinjaman yang membawa hasil, yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, 172

<sup>8</sup> Amir Syarifudin, *Garis Besar Fiqh*, 223.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301.

## 2. Dasar Hukum

### a. Dalil Al-Qur'an

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah Allah untuk memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>10</sup>

Maksud kandungan dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT. Menyerupakan amal shaleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran hutang.

---

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 334.

b. Hadits

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran maka di kuatkan lagi dengan beberapa hadits sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ

ضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ ثَلَاثِينَ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah"*<sup>11</sup> (HR Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

Jadi pemberian pinjaman itu merupakan perbuatan yang baik, membantu memberikan jalan keluar bagi seorang muslim yang mengalami kesempitan dan juga memenuhi kebutuhannya.

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 170.

<sup>12</sup> Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132.

Secara *fiqh* orang yang meminjam uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjamkannya, apabila terdapat pembayaran lebih maka hukumnya haram. Ulama-ulama tersebut membolehkan memberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan. Melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung dan gaji pegawai. Hukum islam membolehkan kepada peminjam untuk meminta kepada pemberi pinjaman untuk membayar biaya operasi diluar pinjaman pokok. Tetapi agar biaya ini tidak menjadi terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *qardh* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkna dan boleh bagi orang yang meminjam.

### **3. Rukun dan Syarat**

Sebagai suatu kegiatan mu'amalah yang disunahkan dalam Islam, *qardh* memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik peminjam maupun yang dipinjami agar akad tersebut bisa dikatakan sah dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat Islam. Hal-hal yang dapat menjadikan sahnya suatu utang-piutang itu adalah

---

<sup>13</sup>Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 47.

apabila utang-piutang itu telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

#### a. Rukun Hutang Piutang

Adapun rukun dari transaksi utang piutang yang harus ada dalam akad tersebut yaitu:

- 1) *Muqrid*, yaitu seseorang yang memberi pinjaman.
- 2) *Muqtarid*, yaitu seseorang yang mendapatkan uang.
- 3) *Mawqud alaih*, yaitu objek yang dihutang.
- 4) *Sighat*, yaitu ijab dan kabul.<sup>14</sup>

Sedangkan syarat-syarat transaksi utang-piutang (*qardh*) yang harus ada dalam akad tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Syarat Aqidain (muqrid dan muqtarid)
  - a) Orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu telah dewasa dan berakal sehat.
  - b) Tanpa ada paksaan bahwa orang yang mempunyai barang *qardh* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga barang yang menjadi objek *qardh* keduanya melakukan dengan cara suka rela.
- 2) Syarat *Muqtarad* (barang yang menjadi objek *qardh*) adalah jelas nilainya, milik sempurna dari yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 48.

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 224.

- 3) Syarat *Sighat* adalah ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak dan *qard* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqrid*.

#### **b. Syarat Hutang Piutang**

- 1) Karena hutang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad). Maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas.
- 2) Benda yang harus menjadi objeknya yaitu *mal-mutaqawwin*.
- 3) Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangkan).<sup>16</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas merupakan dalam hal transaksi hutang piutang harus dengan adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Barang yang dihutangkan harus barang yang bermanfaat dan didalam akad tidak boleh adanya syarat yang menguntungkan bagi pihak yang memberikan hutang.

### **B. Pemberian Modal**

#### **1. Pengertian Modal**

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik. Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun

---

<sup>16</sup> Ghufron A. Mas, *Fiqh Muamalah Konstektual*, 173-174

tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan *deviden*.<sup>17</sup> Adapun deviden adalah semacam bagi hasil juga yang dibayarkan kepada mereka yang ikut serta dalam permodalan perusahaan. Deviden adalah bagian dari laba perusahaan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada setiap pemegang saham. Setiap pemegang saham memperoleh deviden tersebut sesuai lembar saham yang dimilikinya.

Modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya kemudian modal ditekankan pada nilai daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal. Modal atau harta adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat pada Firman Allah surah Ali-Imran ayat : 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ  
 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴿١٤﴾

Artinya: *dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan*

---

<sup>17</sup> Dr. Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet I, 27-29.

*sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*(QS. AL-Imran:14)<sup>18</sup>

Artian umum modal (*capital*) adalah uang yang diinvestasikan di dalam suatu usaha. Dari uraian diatas tentang modal dapat diambil pengertian modal adalah alat produksi yang dimiliki individu atau badan yang digunakan untuk mendapatkan aset berikutnya.

## **2. Sumber-sumber Modal**

### **a. Sumber Internal (Modal sendiri)**

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga, tetapi hanya akan membayar deviden. Pembayaran deviden dilakukan apabila perusahaan memperoleh keuntungan dan besarnya deviden tergantung dari keuntungan perusahaan. Kemudian, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal yang telah digunakan. Kerugian menggunakan modal sendiri adalah jumlahnya sangat terbatas dan relatif sulit untuk memperolehnya.

### **b. Sumber Eksternal (Modal asing atau pinjaman)**

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan atau perorangan dan biasanya diperoleh

---

<sup>18</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*

dari pinjaman. Penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya bunga, biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi yang besarnya relatif. Penggunaan modal pinjaman mewajibkan pengembalian pinjaman setelah jangka waktu tertentu. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari :

- 1) Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta, pemerintah, maupun perbankan asing.
- 2) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya.
- 3) Pinjaman dari perusahaan non keuangan.<sup>19</sup>

### **3. Jenis-Jenis Modal**

Untuk membeli aset dapat digunakan modal sendiri, namun bila ternyata modal sendiri tidak mencukupi dapat ditambah dengan modal pinjaman. Jadi, secara umum jenis modal yang dapat diperoleh perusahaan untuk memenuhi modalnya terdiri atas:

---

<sup>19</sup> Nurul Khusna, *Tingkat Pengembalian Modal Usaha dalam Program KKP-E (Study di Desa Suwawal Mlonggo Jepara)*, Skripsi, (Kudus, STAIN Kudus, 2017), 10.

a. Modal Sendiri (*Equity Capital*)

Modal sendiri adalah modal permanen, karena diinvestasikan dalam waktu yang lamanya tidak tentu, sepanjang perusahaannya masih beroperasi. Modal sendiri dalam suatu bisnis berbentuk:

- 1) Saham
- 2) Cadangan Penyusutan
- 3) Laba yang ditahan

b. Modal Pinjaman (*Debt Capital*)

Alasan perusahaan menggunakan modal pinjaman karena modal sendiri tidak cukup memenuhi kebutuhan seluruh modal yang diperlukan. Adapun sumber modal pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang merupakan utang yang harus dibayar kembali pada saat jatuh tempo hari nanti. Berdasarkan lamanya atau *periodenya*, modal pinjaman dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1) Modal Utang Jangka Pendek

Utang jangka pendek adalah utang berjangka kurang dari 1 tahun. Umumnya sebagian besar utang jangka pendek merupakan kredit perdagangan yaitu kredit yang digunakan untuk modal kerja jangka pendek.

2) Modal Utang Jangka Menengah

Modal utang yang jangka waktunya antara 1 sampai dengan 10 tahun. Artinya harus dilunasi dalam jangka menengah terdiri

dari pinjaman jangka menengah dan pinjaman berdasarkan sewa beli.

### 3) Modal Utang Jangka Panjang

Utang jangka panjang adalah utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun. Jenis utang jangka panjang antara lain utang obligasi dan utang hipotek.<sup>20</sup>

## C. Etika Bisnis Islam

### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam hal ini etika berkaitan dengan nilai-nilai, tatacara hidup yang baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan hidup yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain dari satu generasi ke generasi yang lain.

Etika merupakan landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman hidup yang diberlakukan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia.<sup>21</sup>

Bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlahnya (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang atau jasa) dan termasuk profitnya. Namun

---

<sup>20</sup> Drs. Suyadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern Studi Kasus Indonesia dan Analisis Kuantitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet kedua, 2007), 118.

<sup>21</sup> Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Serta Ekonomi dan Keuangan Islam* (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), 292.

dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haramnya).<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits.

## **2. Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam**

Untuk mendapatkan keberkahan atas nilai seorang perilaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang dijelaskan dalam Islam, antara lain:

### **a. Tauhid (keesaan tuhan)**

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Karena Allah adalah pencipta alam senantiasa dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Seorang muslim haruslah mentaati aturan Allah, dimanapun dan dalam keadaan apapun dalam kehidupannya. Maka Allah adalah pemilik yang hakiki sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu sebagai ujian mereka.<sup>23</sup>

Tauhid dalam bidang ekonomi menghantarkan para pelaku

---

<sup>22</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 18.

<sup>23</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 35.

ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan tauhid adalah sebagai dasar bagi manusia melakukan aktivitasnya, sebagai manusia harus mampu mengatur dan mengelola dengan baik yang ada dalam semesta ini dan semua akan kembali kepada Allah SWT.

b. Keseimbangan

Islam telah menetapkan nilai keadilan dan semua aspek ekonomi Islam. Konsep keadilan mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil bagian orang lain.<sup>25</sup>

Prinsip keseimbangan atau *'adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hak orang lain perlu dihargai dan jangan sampai dilanggar, persis seperti dirinya agar hak-haknya di hargai dan tidak dilanggar.

c. Kehendak Bebas

Islam memandang bahwa ketika manusia terlahir memiliki kehendak bebas, yakni dengan potensi menentukan pilihan antara pilihan-pilihan yang beragam yakni dalam hal melakukan aktivitas

---

<sup>24</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 82.

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktek*, 15.

bisnis, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Maka dia juga memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan yang salah.<sup>26</sup>

Kehendak menurut etika bisnis Islam itu mempunyai arti bahwa setiap manusia, atau semua yang di ciptakan Allah mempunyai kebebasan dalam memilih hak-hak dan kewajiban untuk mengelolanya dan bebas tentunya dengan batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kehendak bebas yang dimaksud bukan berarti manusia dapat berbuat bebas, tetapi ada aturan-aturan tertentu yang harus manusia taati.

#### d. Tanggung Jawab

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.<sup>27</sup> Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang

---

<sup>26</sup> Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 307.

<sup>27</sup> Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)* dalam Jurnal Mazahib Vol. IV No. 2, Desember 2017, 181

dilakukannya. Hal ini sesuai dengan apa yang ada didalam Al-Qur'an surat Al-Mudassir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya.”*<sup>28</sup>

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa setiap kegiatan manusia dimintai pertanggung jawaban baik itu terhadap Allah maupun manusia. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan segala aktivitasnya memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh hukum dan etika yang tertuang dalam al-Quran dan sunnah yang harus dipatuhi dan dijadikan acuan dan landasan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

e. Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks bisnis dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar, yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan, serta mengamalkan akhlak mulia akan menghasilkan stabilitas dan kepercayaan terutama dalam kesepakatan dan senantiasa

---

<sup>28</sup> Departemet Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*

memenuhi hak-hak orang lain.<sup>29</sup> Kebenaran dan kejujuran mempunyai akhlak yang harus diamalkan agar berjalannya suatu usaha itu memperoleh keridhoan dengan cara yang benar.

---

<sup>29</sup> Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* ( Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), 15.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana, untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.<sup>1</sup>

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis berkaitan dengan apa yang tengah terjadi di tengah suatu masyarakat. Penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup> Seperti masalah yang ada pada penelitian ini yaitu tentang hutang bersyarat dalam pemberian modal pada sektor pertanian perspektif etika bisnis Islam.

##### 2. Sifat Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif

---

<sup>1</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Yogyakarta: Uin maliki Press 2010), 36.

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Penerbit Bandar Maju, 1996), 32.

memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.<sup>3</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan mengenai Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertamanya (asli)<sup>4</sup>. Baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data primer ini diperoleh dengan wawancara langsung dengan Pemberi modal dan Petani yang melakukan hutang piutang di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah.

Teknik pengambilan sample yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling* yaitu tehnik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu yaitu berdasarkan kriteria mengenai responden mana yang dapat dipilih sebagai sampel. Kriteria yang peneliti gunakan untuk dijadikan sebagai sample adalah masyarakat yang sering meminjam, khususnya masyarakat di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah yaitu 1 pemberi modal dan 7 orang petani atau orang yang meminjam.

---

34. <sup>3</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2011),

<sup>4</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Rajawali Press, 2012), 39.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.<sup>5</sup> Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan hutang bersyarat dalam pemberian modal pada sektor pertanian.

- 1) Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah*.
- 2) Adiwarmanto A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*.
- 3) Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.
- 4) Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.
- 5) Dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini

Jadi dengan menggunakan data primer dan data sekunder diharapkan dapat membantu untuk mendapatkan data-data guna menyelesaikan penelitian ini. Dari data sekunder ini juga diharapkan mempertegas teori dari kesenjangan praktek yang sedang peneliti lakukan.

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2008) h. 93

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.<sup>6</sup> Cara yang digunakan peneliti adalah interview bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang Hutang Bersyarat dalam Pemberian Modal pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam dengan melakukan wawancara terhadap petani yaitu Bapak Sayid, Bapak Markaban, Bapak Badrun, Bapak Pendi, Ibu Komariah, Ibu Muksinah dan Bapak Ashari sebagai peminjam modal.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin yaitu interviewer (peneliti) mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan, sedangkan interview (petani dan pemberi modal) diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 224.

tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain<sup>7</sup>.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.<sup>8</sup> Kemudian untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut lalu ditarik kesimpulan secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>9</sup>

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis data-data hasil wawancara kepada responden. Kemudian diuraikan satu persatu secara khusus lalu dari hasil uraian tersebut ditarik kesimpulan secara umum. Penelitian inilah yang akan menjawab permasalahan peneliti yaitu hutang bersyarat dalam pemberian modal pada sektor pertanian etika bisnis Islam.

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 152.

<sup>8</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 248

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 40

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Nambahrejo Kecamatan KotaGajah**

##### **1. Sejarah Berdirinya Desa Nambahrejo**

Kampung Nambahrejo merupakan salah satu dari 6 kampung di Wilayah Kecamatan Kotagajah, kampung Nambahrejo di buka oleh jawatan transmigrasi pada tahun 1995. Dengan jumlah penduduk pada saat itu 330 kepala keluarga, yang berasal dari pulau jawa, diantaranya yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta. Serta menjadi Desa/Kampung yang masuk dalam wilayah kecamatan Punggur pada waktu itu. Dengan adanya perubahan status kecamatan, maka pada bulan April tahun 2001 Desa/Kampung mengalami peralihan masuk dalam wilayah Kecamatan Kotagajah. Luas wilayah kampung Nambahrejo adalah 608,75 Ha yang terdiri dari pekarangan, persawahan, dan perladangan.

Selanjutnya pada saat itu masyarakat mengadakan musyawarah yang bertujuan untuk membentuk desa atau kampung, hasil dari musyawarah tersebut mengenai kesepakatan bahwa untuk. Kemudian pada tanggal 15 November 1955 kampung Nambahrejo disahkan yang kemudian dipimpin oleh seorang kepala Desa atau kepala Kampung di

bantu oleh satu orang Carik dan enam orang Kebayan yaitu Kamitro, Jogoboyo, serta beberapa perangkat kampung lainnya.<sup>10</sup>

## 2. Letak Geografis

Secara geografis luas wilayah adalah 608,75 Ha, yang terdiri dari sawah, ladang, pekarangan/perumahan. Batas-batas letak wilayah desa Cirebon adalah sebagai berikut: sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Saptomulyo, sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sumberjo, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sidomulyo.<sup>11</sup> Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah berada pada ketinggian 50 M di atas permukaan laut, dengan curah hujan 2800 mm/th yang wilayahnya terdiri dari dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 24° – 33° C.

## 3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa

Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu dari enam dusun yang berada di Desa Nambahreja yang dikepalai oleh seorang kepala Kampung. Peningkatan jumlah penduduk mencapai 5% yang tersebar dari enam dusun dengan perincian sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Wawancara Kepala Desa Bapak Sutanto, tanggal 10 Oktober 2019

<sup>11</sup> Data Monografi Desa Cirebon Tahun 2016

## a. Jumlah Penduduk Desa Nambahrejo

**Tabel 1.**  
**Keadaan Penduduk Desa Nambahrejo**

No	Dusun	Jumlah
1	Dusun 1	777 jiwa
2	Dusun 2	609 jiwa
3	Dusun 3	701 jiwa
4	Dusun 4	767 jiwa
5	Dusun 5	689 jiwa
6	Dusun 6	614 jiwa

## b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 2.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pra Sekolah	660 jiwa
2.	SD	921 jiwa
3.	SLTP	856 jiwa
4.	SLTA	1168 jiwa
5.	Diploma	317 jiwa
6.	Sarjana	235 jiwa

**Sumber: Data dokumentasi data pendidikan Desa Nambahrejo**

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak di Desa Nambahrejo adalah tingkat SLTA. Dari jumlah tersebut sebagian lulusan SLTA menjadi petani dikarenakan lahan atau sawah yang berada di Desa Nambahrejo relatif masih luas. Juga

kurangnya skill yang dimiliki. Maka karena itu kaitan dengan penelitian adalah dari banyaknya lulusan SLTA tersebut yang menjadi petani memiliki lahan namun tidak memiliki modal yang cukup untuk memulai masa tanam.

#### 4. Struktur Pemerintah Desa

Seiring dengan perkembangannya, Kampung Nambahrejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah banyak mengalami perubahan dan telah beberapa kali pula mengalami pergantian kepala kampung, berikut nama-nama Pejabat Kepala Kampung Nambahrejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.<sup>12</sup>

**Tabel 3.**

#### **Nama Pejabat Kepala Kampung**

No	Nama Kepala Kampung	Masa Jabatan
1.	Dirjo	1955-1956
2.	Cokro Giri Puspito	1956-1957
3.	Tukadi	1957-1959
4.	Saman	1959-1980
5.	E. Sukarna	1980-1988
6.	M. Supardi	1988-1995
7.	Samidi	1995-2003
8.	Teguh Marsudi	2003-2004
9.	Sumaryanto	2004-2016
10.	Drs. Sutanto	2016 s.d sekarang

**Sumber: Dokumentasi Desa Nambahrejo Tahun 2017**

---

<sup>12</sup> Wawancara Kepala Desa Nambahrejo, Bapak Sutanto pada tanggal 10 oktober 2019

Tabel di atas dapat di pahami bahwa kepala kampung Nambahrejo sejak awal berdirinya yaitu pada tahun 1955 hingga sekarang terlihat bahwa pada tahun 1955-1956 dikepalai oleh Bapak Dirjo, tahun 1956-1957 dikepalai oleh Bapak Cokro Giri Puspito, tahun 1957-1959 dikepalai oleh Bapak Tukadi, tahun 1959-1980 dikepalai oleh Bapak Saman, tahun 1980-1988 dikepalai oleh Bapak E. Sukarna, tahun 1988-1995 dikepalai oleh Bapak M. Supardi, tahun 1995-2003 dikepalai oleh Bapak Samidi , tahun 2003-2004 dikepalai oleh Bapak Teguh Marsudi, tahun 2004-2016 dikepalai oleh Bapak Sumaryanto dan tahun 2016 s.d sekarang dikepalai oleh Bapak Drs. Sutanto.

## **B. Sistem Pemberian Hutang Bersyarat Kepada Petani di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah**

Bagi petani umumnya modal identik dengan pembiayaan yang sulit ditanggulangi, khususnya dalam mengembangkan usaha tani di pedesaan. Tetapi untuk para petani yang memiliki modal usaha yang cukup, mereka tidak merasa kesulitan untuk memenuhi atau membeli sarana pertanian yang mereka perlukan saat musim tanam tiba. Hal ini akan sangat berpengaruh pada saat musim panen tiba, mereka akan memperoleh kesempatan luas untuk membeli sarana pertanian yang lebih murah dan menjual hasil panen mereka dengan harga yang lebih tinggi. Lain halnya dengan para petani yang merasa kesulitan untuk memperoleh sarana pertanian karena modal mereka yang kecil, dan akhirnya mereka pun akan

memanfaatkan para pemberi modal yang ada di sekitar mereka untuk mendapatkan modal tersebut dengan cara melakukan hutang piutang atau meminjam. Pinjaman modal yang dilakukan di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah ini yaitu dimana pemberi modal memberikan pinjaman modal kepada petani dengan syarat hasil panen dari petani tersebut dijual kepada si pemberi modal dan memberikan potongan harga per kilo dari hasil panennya atau memberikan harga yang beda dari pasaran.

Bapak Pandi sebagai Pemberi Modal mengungkapkan bahwasanya hutang bersyarat yang dilakukan di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah yaitu hutang bersyarat yang pada saat akad tentu antara pemberi modal dan petani telah saling rela untuk melakukan hutang piutang ini sehingga hutang piutang dengan syarat ini dapat terlaksana. Pada prakteknya, hutang bersyarat ini sama dengan hutang piutang yang sebagaimana mestinya dengan syarat setelah petani telah diberikan pinjaman oleh pemberi modal tersebut disyaratkan hasil panen petani dijual kembali pada pemberi modal dengan harga yang tidak sama dengan pasaran. Hal ini dilakukan agar pemberi modal tidak susah untuk mendapatkan padi yang bisa diolah kembali untuk diproduksi menjadi benih. Sehingga nantinya dapat memudahkan petani untuk mendapatkan benih. Dapat diketahui mekanisme yang dilakukan dalam praktek hutang bersyarat di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah yaitu:

1. Datang langsung kepada pihak kreditur
2. Melakukan perjanjian terkait dengan besar pinjaman dan waktu jatuh tempo.
3. Harus memiliki jaminan berupa sawah.
4. Mengembalikan pinjaman sesuai jatuh tempo yang telah disepakati.

Mekanisme hutang piutang tersebut didalam transaksi proses yang dilakukan lebih cepat dan mudah, perjanjian dilakukan hanya secara lisan dengan sistem kepercayaan, sehingga pihak debitur tidak memerlukan dokumen terkait identitas seperti halnya meminjam uang di lembaga keuangan.

Saat memberikan hutang piutang ini mengalami keuntungan dan kerugian, dalam transaksi ini kerugian bagi pemberi modal diantaranya, terkadang petani yang telah diberi modal untuk bertani tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati dan enggan menjual kembali hasil panennya kepada pemberi modal. Hal inilah yang akan menimbulkan kerugian lain seperti hutang yang tidak dibayar tepat pada waktunya. Masalah lain yang timbul adalah ketika musim tanam selanjutnya saat petani merasa kesulitan untuk mendapatkan modal, ada seorang petani yang sebelumnya tidak menjual hasil panennya ke pemberi modal dan meminta bantuan kembali untuk memperbolehkan mengajukan hutang piutang dengan janji akan melunasi sekaligus membayar hutang sebelumnya pada saat panen yang akan datang, tetapi kenyataannya ketika panen tiba ada petani yang masih saja mengingkari janji untuk membayar

setengah dengan alasan hasil panen yang kurang maksimal.<sup>13</sup> Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Bapak Pandi, bahwa hutang bersyarat yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah dalam hutang piutang. Karena dalam melakukan hutang piutang sudah memenuhi rukun dalam hutang piutang yaitu dengan adanya seseorang yang memberi pinjaman, seseorang yang mendapatkan uang, objek yang dihutang, dan adanya ijab dan kabul saat melakukan praktek hutang piutang tersebut.<sup>14</sup>

Wawancara ke beberapa petani yang melakukan hutang bersyarat di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah memiliki alasan dengan keadaan yang mereka alami pada saat itu. Salah satu petani padi yang melakukan hutang bersyarat yaitu:

Bapak Markaban yang juga salah satu petani menjelaskan bahwasanya ketika melakukan pengembalian utang, petani menunggu padi ditimbang oleh pemberi modal, lalu akan membayarkan kepada petani dengan harga seluruhnya. Setelah itu petani baru membayar utang kepada pemberi modal dengan uang pokok yang telah disepakati. Dalam hal ini ada untung dan rugi dengan adanya pinjaman modal tersebut. Merugikannya jika petani mengalami gagal panen dan tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut tetap harus membayar hutang. Namun di sisi lain walaupun dengan adanya potongan harga, petani merasa

---

<sup>13</sup> Wawancara, Pandi, Pemberi Modal di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah, 17 oktober 2019

<sup>14</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 307.

terbantu oleh modal yang dipinjamkan tersebut. Dari pada harus membiarkan sawah tersebut tidak di tanami.<sup>15</sup> Dengan demikian bapak Markaban melakukan praktek hutang bersyarat di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah dikarenakan keadaan ekonomi yang dihadapi, maka dari itu ia memilih untuk melakukan praktek hutang bersyarat yang dimana pembayarannya dapat dilakukan ketika panen datang.

Menurut Bapak Sayid sebagai salah satu petani di Desa Cirebon tersebut mengatakan bahwasanya ketika memasuki musim tanam para petani menghubungi pemberi modal tersebut dan mengutarakan niatnya untuk berhutang bibit maupun uang guna membeli kebutuhan saat musim tanam tiba. Namun dalam memberikan hutang piutang tersebut ada syarat tambahan agar hasil panennya nanti harus dijual pada Pemberi Modal yang telah memberikan modal. Sebenarnya dengan adanya syarat dalam pemberian hutang tersebut menurutnya suatu paksaan karena seharusnya jika berhutang atau meminjam modal tidak perlu diberikan syarat. Namun karena suatu kebutuhan dan keterbatasan modal tersebut petani yang meminjam tidak keberatan. Utang piutang bersyarat sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menempuh jalan pintas demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun terasa berat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemberi modal.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara, Bapak Markaban petani di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah, 17 oktober 2019

<sup>16</sup> Wawancara, Bapak Sayid, Petani di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah, 18 oktober 2019

Bapak Badrun, petani di Desa Cirebon beliau menjelaskan akad atau perjanjian dalam melakukan hutang yaitu pemberi modal akan memberikan modal kepada petani tetapi dengan syarat pada saat panen tiba, hasil panen tersebut harus dijual kepadanya, dan memberikan potongan harga perkilo dari hasil panennya. Bapak Badrun menambahkan bahwasanya meski hutang piutang yang dilakukannya tergolong hutang bersyarat, namun bagi dirinya hutang bersyarat itu cukup membantu untuk mendapatkan modal guna menanam kembali saat musim tanam tiba. Dia tidak memungkiri keadaan ekonomi yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan yang lain juga menjadi salah satu alasan mengapa beliau melakukan praktek hutang bersyarat tersebut, karena hutang yang telah diberikan dapat dibayar saat waktu panen tiba. Sehingga sangat membantu dirinya meski tidak memiliki modal awal, itu sangat membantu untuk memperlancar proses awal untuk memulai bertani.<sup>17</sup> Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh bapak Badrun, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini hutang bersyarat yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis yaitu prinsip keseimbangan. Karena setiap orang telah mendapatkan haknya dan tidak adanya tindakan mengambil bagian orang lain.

Bapak Pendi menjelaskan bahwa mengetahui hutang tersebut memiliki syarat. Namun beliau tetap melakukannya karena hutang bersyarat ini di anggap lebih praktis untuk kedepannya. Praktis

---

<sup>17</sup> Wawancara, Bapak Badrun, Petani di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah, 18 oktober 2019

maksudnya adalah dalam penjualan hasil panen ini telah memiliki pembeli yang jelas, sehingga tidak perlu mencari pembeli atau membawa ke pabrik untuk menjual hasil panen karena pemberi modal telah mengambil padi (menimbang hasil panen yang di sawah).<sup>18</sup> Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Pendi, dalam hal ini tidak adanya keterpaksaan dalam melakukan praktek hutang bersyarat dan sudah sesuai syarat sah dalam melakukan hutang piutang karena tidak adanya paksaan bagi orang yang mempunyai barang *qardh* dalam memberikan hutangnya dan tidak dalam tekanan maupun paksaan orang lain, demikian juga barang yang menjadi objek *qardh*. Keduanya melakukan dengan cara suka rela.

Ibu Komariah, petani di Desa Cirebon mengungkapkan bahwa pemberi modal dalam menentukan akad atau perjanjian tersebut di awal perjanjian, karena menurut beliau jika tidak di tetapkan di awal perjanjian, maka petani tidak akan merasa kaget dengan syarat yang di tentukan oleh pemberi modal tersebut. Maka dari itu, jika persyaratannya tersebut di tetapkan di awal perjanjian petani pun mau tidak mau akan menerima persyaratan tersebut. Dengan adanya hutang bersyarat tersebut Ibu Komariah kurang suka melakukan pinjaman kepada pemberi modal dikarenakan pinjaman seperti ini lebih menguntungkan si pemberi modal. Terkadang uang hasil panen habis hanya untuk mengembalikan hutang yang digunakan untuk modal tanam. Ibu komariah lebih suka meminjam dengan tetangga karena pada saat panen beliau bisa menjual hasil

---

<sup>18</sup> Wawancara, Bapak Pendi, Petani di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah, 18 oktober 2019

panennya kemana saja dengan harga yang sesuai harga pasaran.<sup>19</sup> Dari hasil wawancara tersebut, praktek hutang bersyarat yang dilakukan tidak sesuai dalam prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kehendak bebas. Karena dalam penjualan hasil panen diharuskan dijual pada pemberi modal sehingga tidak adanya kebebasan untuk menjual hasil panen.

Ibu Muksinah, petani di Desa Cirebon menafsirkan hasil panen tersebut jika dijual dengan harga pasaran biasanya dihargai sedikit tinggi dari pada dijual kepada pemberi modal. Namun ibu Muksinah kecewa karena hasil panen para petani tidak dibayarkan secara langsung dan petani tidak mendapatkan uang secara cash. Petani harus menunggu pemberi modal ada uang untuk membayar (dibayar tempo). Biasanya hal ini terjadi saat panen raya tiba karena saat panen raya tiba banyak pabrik yang menolak membeli hasil panen tersebut. Sehingga menjadi kendala pemberi modal dalam memberikan pembayaran hasil panen secara cash.<sup>20</sup>

Bapak Ashari, petani di Desa Cirebon mengungkapkan bahwa termasuk melakukan praktek hutang bersyarat dianggap sama-sama menguntungkan. Karena beliau bisa berhutang terlebih dahulu kepada pemberi modal dan dibayar setelah panen. Dalam praktek hutang bersyarat di Desa Cirebon bisa dikatakan lebih mudah karena petani tidak

---

<sup>19</sup> Wawancara, Ibu Komariah, Petani di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah, 19 oktober 2019

<sup>20</sup> Wawancara, Ibu Muksinah, Petani di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah, 19 oktober 2019

perlu mengeluarkan modal untuk membeli sarana kebutuhan bertani. Semua sudah diberi pinjaman atau hutang dari Pemberi modal.<sup>21</sup>

Dengan demikian dapat diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan pemberian hutang bersyarat kepada petani di Desa Cirebon ini bermacam-macam pendapat. Sistem hutang bersyarat yang telah dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat merupakan sesuatu yang dianggap biasa dilakukan. Adapun pemberian hutang bersyarat kepada petani tersebut disebabkan karena ingin adanya kemudahan dalam bertransaksi dan karena desakan kebutuhan ekonomi. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa bisnis itu secara prinsip dasar adalah halal, namun dapat menjadi haram ketika mengandung unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak.

### **C. Analisis Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Hutang Bersyarat Di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah**

Praktek hutang piutang yang terjadi di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah sudah memenuhi rukun hutang piutang yaitu adanya *muqrid* (orang yang memberikan pinjaman), *maqud alaih* (objek yang dihutangkan), *sighat* (ijab dan qabul). Namun praktek tersebut belum memenuhi syarat hutang piutang karena adanya syarat yang masih memberatkan salah satu pihak yaitu adanya potongan harga pada saat penjualan hasil panen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemberi Modal dan 7 orang petani Desa Cirebon, bahwa hutang bersyarat yang

---

<sup>21</sup> Wawancara, Bapak Ashari, Petani di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah, 19 oktober 2019

dilakukan di Desa Cirebon adanya ketidakjelasan atau keterlambatan dalam waktu pembayaran, tidak adanya kebebasan dalam hal menjual hasil panen, dan salah satu pihak yaitu petani merasa dirugikan atau keberatan dengan adanya perbedaan harga jual hasil panen tersebut.

Ketidakjelasan waktu dalam pembayaran tidak ditentukan kapan waktu pemberi modal akan membayar hasil panen yang sudah dijual oleh petani. Para petani harus menunggu pemberi modal ada uang untuk membayar ketika hasil panen petani sudah diserahkan (dijual) kepada pemberi modal. Lama waktu keterlambatan dalam pembayaran tersebut kurang lebih sekitar 7 hari setelah petani menjual hasil panen kepada Pemberi Modal. Sebagaimana yang terjadi di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah hutang bersyarat yang dilakukan didasarkan dengan faktor-faktor yang salah satunya adalah untuk kebutuhan yang mendesak, sedangkan praktik hutang piutang yang terjadi adalah hutang atau pinjaman dengan adanya syarat, seharusnya transaksi tersebut untuk tolong-menolong dengan memberi manfaat kepada yang membutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang sedang dialami. Akan tetapi dalam praktiknya dengan adanya syarat tersebut, pihak peminjam justru diberatkan.

Jika dikaitkan dengan prinsip etika bisnis Islam, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu adalah tauhid, kehendak bebas, keadilan. Adapun ketidaksesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang dimiliki adalah milik Allah SWT. Tauhid menghasilkan kesatuan dunia dan akhirat, mengantar seseorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semata, tetapi keberkahan dan keuntungan yang kekal. Dalam hal ini setiap perbuatan yang dilakukan mencerminkan ibadah dan harus mentaati aturan Allah baik dalam dunia kerja, muamalah atau aspek apapun dalam kehidupannya. Pada praktik hutang piutang bersyarat di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah belum sesuai dengan prinsip tauhid karena didalam Islam sudah dijelaskan mengenai tujuan hutang piutang tersebut untuk membantu sesama. Namun kenyataannya pemberi modal juga mengejar keuntungan dari petani melalui pemotongan hasil panen sebesar Rp. 100-300/kg yang dilakukan tanpa melihat kualitas panen yang dihasilkan. Lalu tidak adanya kelonggaran dalam hal pelunasan jika terjadi kerugian gagal panen. Dalam hal ini sikap atau tindakan dari pemberi modal tidaklah sesuai dengan prinsip tauhid dimana setiap perbuatan tersebut seharusnya mencerminkan atau mentaati aturan Allah.

b. Prinsip Keseimbangan

Adanya prinsip keseimbangan yaitu bertujuan untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan

mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil bagian orang lain. Sedangkan dalam praktik hutang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah terdapat ketidakseimbangan karena akad yang dilakukan tidak mengandung unsur keadilan. Tidak adanya kejelasan dalam pembayaran hasil panen dari pemberi modal. Padahal petani diharuskan membayar hutang tersebut tepat waktu dengan menjual hasil panen tersebut kepada pemberi modal secara langsung. Namun dari pihak pemberi modal terkadang tidak dapat membayar tepat waktu setelah saat hasil panen tersebut diserahkan. Dengan alasan bahwa padi tersebut belum dijual atau diterima oleh pihak pabrik. Dari uraian tersebut tidak adanya keadilan dikarenakan pemberi modal tidak dapat membayar tepat waktu kepada petani, sedangkan petani sudah membayarkan apa yang menjadi kewajibannya secara tepat waktu. Ketidakadilan yang dialami petani adalah tidak mendapat haknya yaitu berupa uang dari hasil panen tersebut secara langsung .

Adapun Pemberi modal memberikan syarat berupa hasil panen yang harus dijual kepada pihak kreditur, dimana pihak kreditur dalam memberikan syarat sesuai dengan yang telah ia tetapkan sendiri dengan adanya pemotongan harga padi per kg yaitu Rp. 100-300/kg sebanyak dari hasil panen tersebut. Potongan yang ditetapkan tersebut dilakukan tanpa melihat kualitas hasil panen yang dihasilkan. Ketidakadilan dalam transaksi ini yaitu merugikan salah satu pihak yaitu petani yang dirugikan. Tetapi mereka pada sisi lainnya diberikan pinjaman namun memberatkan

pada pemotongan hasil panen per kilo nya. Pada pihak pemberi modal merasa diuntungkan karena dengan adanya selisih harga saat melakukan pembelian hasil panen yang dijual oleh petani yang telah meminjam modal tersebut. Oleh karena itu, praktik hutang piutang bersyarat tersebut belum sesuai dengan prinsip keseimbangan (keadilan).

### c. Prinsip Kehendak Bebas

Islam memandang bahwa ketika manusia terlahir memiliki kehendak bebas, yakni dengan potensi menentukan pilihan antara pilihan-pilihan yang beragam yakni dalam hal melakukan aktivitas bisnis, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Maka dia juga memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan yang salah. Dalam praktek hutang bersyarat yang dilakukan di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah ini dilatar belakangi oleh kebutuhan yang mendesak sehingga memerlukan pinjaman yang sistemnya cepat dan mudah. Pemberi modal menggunakan peluang tersebut untuk mencari keuntungan yaitu memberikan pinjaman dengan adanya syarat. Sebenarnya masyarakat merasa keberatan akan adanya syarat yang ditetapkan yaitu diharuskan menjual hasil panen kepada pemberi modal, dimana hasil panen tersebut dibeli dengan harga yang berbeda dari harga pasarannya yaitu selisih Rp. 100-300/kg tanpa melihat kualitas dari hasil panen tersebut. Namun mereka memilih menggunakan jasa hutang bersyarat tersebut karena sistemnya lebih mudah dibandingkan

dengan lembaga keuangan, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan lain dalam memperoleh pinjaman dengan sistem yang cepat dan mudah.

Kemudian pihak pemberi modal sebenarnya memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam atau memilih pekerjaan yang diharamkan oleh agama Islam. Namun karena kebutuhan belum tercukupi dengan bekerja sebagai buruh, serta adanya peluang yang menyebabkan mereka memilih membuka jasa hutang piutang dengan syarat tersebut. Padahal sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa praktek hutang dengan syarat tidak dibenarkan dalam Islam. Karena tujuan dari hutang piutang tersebut seharusnya dapat membantu satu sama lain bukannya memberatkan ataupun merugikan salah satu pihak.

d. Kebenaran, Kebajikan, Kejujuran

Kebenaran dalam konteks bisnis dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar, yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan, serta mengamalkan akhlak mulia akan menghasilkan stabilitas dan kepercayaan terutama dalam kesepakatan dan senantiasa memenuhi hak-hak orang lain.<sup>22</sup> Praktek hutang bersyarat yang dilakukan di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah sesuai Prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran karena diambil dari penegasan keharusan menunaikan dan memenuhi akad perjanjian bisnis.

---

<sup>22</sup> Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* ( Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), 15.

Dari praktek hutang bersyarat ini antara petani dan pemberi modal itu sudah sesuai dalam hal kejujuran karena dalam proses akad atau transaksi adanya keterbukaan yaitu tidak adanya penipuan dalam hal penetapan harga pada saat pembelian hasil panen tersebut karena sebelumnya telah diberi tahu pada saat akad bahwa adanya perbedaan harga yang telah ditetapkan pada saat penjualan hasil panen tersebut. Dalam hal ini transaksi bisnis tersebut sudah terpenuhi karena sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah disetujui.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah terkait Hutang bersyarat dalam pemberian modal pada sektor pertanian perspektif etika bisnis Islam sudah sesuai syarat sah dalam melakukan hutang piutang.

Namun tidak sesuai dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu dalam prinsip tauhid dimana pemberi modal juga mengejar keuntungan dari petani melalui pemotongan hasil panen, lalu dalam prinsip keseimbangan yaitu petani tidak mendapat hak nya berupa uang dari hasil panen tersebut secara langsung dan adanya syarat yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pemberi modal dimana diharuskan menjual hasil panen kepada pemberi modal, dan sudah sesuai pada prinsip kejujuran karena dalam proses akad atau transaksi sudah sesuai karena akadnya terpenuhi sesuai akad awal dan tidak adanya unsur penipuan . Sehingga seharusnya dalam melakukan hutang bersyarat tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran kepada masyarakat desa Cirebon Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah yang melaksanakan hutang piutang agar menjadi lebih baik kedepannya, yaitu :

1. Pemberi modal tidak seharusnya memberikan syarat kepada petani yang melakukan praktek hutang piutang tersebut. Dimana syarat tersebut bisa merugikan salah satu pihak dan pemberi modal tidak memberikan perbedaan harga jual kepada petani. Karena tujuan hutang piutang harus didasari tolong menolong tanpa adanya syarat. Supaya dalam bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Bagi petani yang melakukan praktek hutang bersyarat harus lebih meningkatkan produktivitas tanamannya, karena jika kualitas tanaman meningkat maka di waktu yang akan datang petani tidak perlu meminjam modal kepada pemberi modal lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muslim, *Jual Beli dengan Syarat Perspektif Etika Bisnis Islam (Study Kasus pada Kelompok Tani di Desa Bumuharjo Kecamatan Kotagajah)*, Skripsi, (Metro: IAIN Metro, 2017)
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)* dalam Jurnal Mazahib Vol. IV No. 2, Desember 2017
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Amelia Andriyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat*, Skripsi (Lampung, UIN Raden Intan, 2017)
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Auni Afifah, *Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Pada Usaha Tani Kentang Di Kecamatan Batur Kabupaten Banjar Negara*, Skripsi (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2008)
- Binti Masriah, *Pemberian Modal Petani Jagung Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Study Kasus Di Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sugih)*, Skripsi, (Metro : IAIN Metro, 2017)
- Departemet Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*
- Erni Mahmudah, *Bargaining Position Petani dalam Menghadapi Tengkulak*, dalam Jurnal Paradigma Volume 02 Nomor 01 Tahun 2014
- Gatot Supramono, *Perjajian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektua* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2011)
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (QS. Al-Hadid :11)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Penerbit Bandar Maju, 1996)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)
- Mardiana Lumbanraja, *Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Labuhan Batu Utara*, dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol 1. No. 10 tahun 2013
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah : Analisis Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014)
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Serta Ekonomi dan Keuangan Islam* (Tangerang: Kholam Publishing, 2008)
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* ( Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001)
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Yogyakarta: Uin maliki Press 2010)
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis* (Jakarta : Kencana, 2009)
- Nurul Khusna, *Tingkat Pengembalian Modal Usaha dalam Program KKP-E (Study di Desa Suwawal Mlonggo Jepara)*, Skripsi, (Kudus, STAIN Kudus, 2017)
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2013)

Rodo Berliana, *Analisis Efisiensi Produksi dan Pendapatan Pada Petani Jagung di Kecamatan Kabupaten Grobongan*, Skripsi (Semarang : Universitas Diponegoro, 2010).

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Rajawali Press, 2012)

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013)

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012)

Suyadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern Studi Kasus Indonesia dan Analisis Kuantitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet kedua, 2007)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Zulfi Wahida Anisa. Lahir di Sidomulyo pada tanggal 07 juni 1997. Anak pertama dari 2 bersaudara. Penulis lahir dari pasangan Bapak Anggono Edi dan Ibu Siti Halimah. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di RA Raudhatul Athfal pada tahun 2003, kemudian melanjutkan ke MI Ma'arif 01 Punggur dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan di SMPN 01 Punggur dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan di MAN 1 Lampung Timur dan selesai pada tahun 2015. Tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syariah, Program studi Ekonomi Syariah yang kini telah berganti menjadi Institut Agama Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah dan dimulai pada semester 1, TA 2015/2019.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1248/In.28.3/D.1/PP.00.9/05/2019 Metro, 17 Mei 2019

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
Kepala Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah  
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Zulfi Wahida Annisa  
NPM : 150204277  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Judul : Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah).

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh, MA  
NIP. 19650111 199303 1 0014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,  
 Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), email: [lainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:lainmetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0428/In.28.3/D.1/PP.00.9/02/2019

04 Februari 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
2. Nurhidayati, M.H

di – Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Zulfi Wahida Annisa  
 NPM : 1502040277  
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
 Judul : Hutang Bersyarat dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan Bidang Akd &  
Kelembagaan

  
 MUHAMMAD SALEH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN KOTAGAJAH  
**KAMPUNG NAMBAH REJO**

Alamat: Dusun III Nambah rejo Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah

SURAT KETERANGAN

Nomor: 420/535/C.23.3/OV/NR/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kampung Nambahrejo Kercamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa;

Nama : ZULFI WAHIDA ANNISA  
NPM : 1502040277  
Semester : 9 (sembilan )  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Bahwa tersebut diatas adalah benar telah melaksanakan /mengadakan Observasi/Survey di Desa/Kampung Nambahrejo dengan Judul " HUTANG BERSYARAT DALAM PEMBERIAN MODAL PADA SEKTOR PERTANIAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM ( DESA/KAMPUNG NAMBAHREJO KECAMATAN KOTAGAJAH )".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Kecamatan Kotagajah  
Nambahrejo, 10-10-2019  
KEPALA KAMPUNG NAMBAHREJO  
SEKRETARIS KAMPUNG  
NAMBAH REJO  
TEGUH WARSUDI  
NIP. 196304012007011019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2389/In.28/D.1/TL.01/09/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:


Nama : **ZULFI WAHIDA ANNISA**  
NPM : 1502040277  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Cirebon Kec. Kotagajah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HUTANG BERSYARAT DALAM PEMBERIAN MODAL PADA SEKTOR PERTANIAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (DESA CIREBON KECAMATAN KOTAGAJAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 30 September 2019

Wakil Dekan I,

  
**Drs. H.M. Muhammad Saleh MA**  
NIP 19650111 199303 1 001



**ALAT PENGUMPUL DATA**  
**HUTANG BERSYARAT DALAM PEMBERIAN MODAL**  
**PADA SEKTOR PERTANIAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**  
**(Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah)**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara dengan Pemberi Modal di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah**

- a. Bagaimanakah sebenarnya praktek hutang bersyarat yang dilakukan di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah?
- b. Mengapa saudara menerapkan sistem hutang bersyarat di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah?
- c. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dalam menjalankan praktek hutang bersyarat yang dilakukan di Desa Cirebon?
- d. Apakah ada kesepakatan atau kerelaan dalam melaksanakan hutang bersyarat di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah?
- e. Apakah ada kerugian atau keuntungan saat melakukan transaksi hutang bersyarat di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah?

**2. Wawancara dengan petani Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah**

- a. Bagaimana akad hutang bersyarat yang dilakukan di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah?
- b. Apakah ada kesepakatan atau kerelaan dalam melaksanakan hutang bersyarat di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah?
- c. Apakah saudara mengetahui apabila ingin melakukan transaksi hutang ditetapkan syarat tertentu?



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Zulfi Wahida Annisa Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)  
NPM : 1502040277 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1/8 '2019	Ace Outline Skripsi lanjut ke PG.I	

Dosen Pembimbing II,

Nurhidavati, M.H  
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa ybs,

Zulfi Wahida Annisa  
NPM. 1502040277




**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusti@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusti@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Zulfi Wahida Annisa    **Jurusan/Prodi** : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)  
**NPM** : 1502040277    **Semester/TA** : IX/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/8 2019	Teori sobre pertumbuhan tak perlu → bukan variabel utama traha yg perlu adalah Teori Teori Modal karena → di perlukan kegiatan yg mahal itu di peroleh dari mana? Bisa jadi salah satunya dari hutang? Pelajari dan tmbak	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Hj. Siti Zulaikha, Sag, M.H.  
NIP. 19720611 199803 2 001

Zulfi Wahida Annisa  
NPM. 1502040277



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Zulfi Wahida Annisa Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)  
NPM : 1502040277 Semester/TA : IX/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	21/8 2019	acc outline lanjutkan penulisan bab I - III → isi yang lebih luas dan lengkap kembali acc apabila proposal!	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Hj. Siti Zulaikha, Sag, M.H.  
NIP. 19720611 199803 2 001

Zulfi Wahida Annisa  
NPM. 1502040277



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Zulfi Wahida Annisa Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)  
NPM : 1502040277 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23/8/2019	<p>1. h. ditanda.</p> <p>2. cover di seeni.</p> <p>3. perhat kata Sumbang</p> <p>4. metodologi di bawah dg peniliti.</p> <p>5. uncaru Grogong kpd spn gmn metod uncaru ?</p>	

Dosen Pembimbing II,

Nurhidavati, M.H  
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa ybs,

Zulfi Wahida Annisa  
NPM. 1502040277



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Zulfi Wahida Annisa **Jurusan/Prodi** : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)  
**NPM** : 1502040277 **Semester/TA** : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	30/8 2019	Acc BAB I, II, III	

Dosen Pembimbing II,

Nurhidavati, M.H  
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa ybs,

Zulfi Wahida Annisa  
NPM. 1502040277



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Zulfi Wahida Annisa Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)  
NPM : 1502040277 Semester/TA : IX/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6/9 2020	<p>LBM → apakah di palsa muncul lpd pendi watal? tali mangilun tali? gafn leun!</p> <p>Terri → penulisan Gk Xg tal tepat dan tali Sri dg format pedoman.</p> <p>Sumber data Primer → ada bpy penbi watal? bpy petri, ? Purpani de → pantunya apa?</p>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Hji. Siti Zulaikha, Sag, M.H.  
NIP. 19720611 199803 2 001

Zulfi Wahida Annisa  
NPM. 1502040277



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Zulfi Wahida Annisa Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)  
NPM : 1502040277 Semester/TA : IX/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/ 9' 2019	Acc APD	

Dosen Pembimbing II,

**Nurhidayati, M.H**  
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa ybs,

**Zulfi Wahida Annisa**  
NPM. 1502040277



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Zulfi Wahida Annisa Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)  
NPM : 1502040277 Semester/TA : IX/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17/2019 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar teori &amp; teori pengantar dan hrs dari subbab atau bab</li> <li>- Penulisan bab yang belum tepat alias file dari dsy pedoman, dll. toward format.</li> <li>- lanjutkan AB</li> </ul>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Hj. Siti Zulaikha, Sag, M.H.  
NIP. 19720611 199803 2 001

Zulfi Wahida Annisa  
NPM. 1502040277



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : stainjusti@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Zulfi Wahida Annisa Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)  
NPM : 1502040277 Semester/TA : IX/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	7-10-19	APD → menggiring pd apa konsep bi galy, mk: Berangkat dari pemahaman tj apakah untung Berangkat itu ? mekanisme ? ada manfaat atau tidak Berangkat tidak ? apa ? lebih besar mana antara manfaat atau sebaliknya ? dst	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Hj. Siti Zulaikha, Sag, M.H.  
NIP. 19720611 199803 2 001

Zulfi Wahida Annisa  
NPM. 1502040277



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Zulfi Wahida Annisa **Jurusan/Pródi** : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)  
**NPM** : 1502040277 **Semester/TA** : IX/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	19/10/2019	- ace APD . Ketika ulangan, cukup 2 halaman sig . - biaya penelitian	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Hi. Siti Zulaikha, Sag, M.H.  
NIP. 19720611 199803 2 001

Zulfi Wahida Annisa  
NPM. 1502040277



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 (IAIN) METRO LAMPUNG  
 Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
 Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Zulfi Wahida Annisa Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
 Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)  
 NPM : 1502040277 Semester/TA : IX/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23 / 10 '2019	Per batin kesupe beri peran atas Stata etika Bisnis Isl ttg praliter Huelg bersyaf AS6	

Dosen Pembimbing II,

  
Nurhidayati, M.H.  
 NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa ybs,

  
Zulfi Wahida Annisa  
 NPM. 1502040277



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Zulfi Wahida Annisa Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)  
NPM : 1502040277 Semester/TA : IX/2019-2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	25/ 10 2019	Ace BAB IV, V Lengkapi Berkas Lanjut ke PG. I	

Dosen Pembimbing II,

**Nurhidayati, M.H.**  
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa ybs,

**Zulfi Wahida Annisa**  
NPM. 1502040277




**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusti@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusti@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : **Zulfi Wahida Annisa** Jurusan/Prodi : **FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)**  
NPM : **1502040277** Semester/TA : **IX/2019-2020**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	29/10 10	<p>- Data lapangan cukup yg di butuhkan dan pembahasan tabel tidak perlu di tulis ulang → tetapi di bungkus ada apa yg tabel tersebut!</p> <p>- mendiskusikan laporan dibutuhkan hasil wawancara. Di sertai? menggunakan seperti apa kerangka? selesai atau belum? Pembahasan tabel yg → brip lama?</p> <p>- beberapa kesulitan masalah dan hal wawancara di analisis yg ker!</p> <p>analisis sudah yg ker tentang praktik bisa juga srtan brip yg</p>	          
	7/2020 11		

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Hi. Siti Zulaikha, Sag, M.H.  
NIP. 19720611 199803 2 001

  
Zulfi Wahida Annisa  
NPM. 1502040277



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Zulfi Wahida Annisa Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)  
NPM : 1502040277 Semester/TA : IX/2019/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2/12 2019	- Perbaiki format pengetikhan - ace bab IV + V - lengkapi unsur-unsurnya	
	9/12 2019	Ace di ujikan	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Hj. Siti Zulaikha, Sag, M.H.  
NIP. 19720611 199803 2 001

Zulfi Wahida Annisa  
NPM. 1502040277